

**PRAKTEK DISKRIMINASI PADA KASUS HAK EKSKLUSIF LION AIR
GRUP DALAM PERSPEKTIF PERSAINGAN USAHA
(STUDI KASUS : PUTUSAN KPPU NO. 07/KPPU-I/2020)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

Andika Nopriansyah Pratama

02011281823482

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2022

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Andika Nopriansyah Pratama
NIM : 02011281823482
Program Studi/Program Kekhususan : Ilmu Hukum/Hukum Perdata

Judul Skripsi


**PRAKTEK DISKRIMINASI PADA KASUS HAK EKSKLUSIF LION AIR
GRUP DALAM PERSPEKTIF PERSAINGAN USAHA
(STUDI KASUS : PUTUSAN KPPU NO. 07/KPPU-I/2020)**


Telah diuji dan lulus dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 07 September 2022
serta dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Mengesahkan,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,


Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 1956606171990011001


Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.
NIP. 198003082002122002



Mengetahui,
**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Andika Nopriansyah Pratama
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281823482
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang/ 23 November 2000
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S-1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 15 September 2022
Yang menyatakan,



Andika Nopriansyah Pratama
NIM. 02011281823482

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“I’m who I’m”

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

- Allah SWT.
- Kedua Orangtuaku
- Keluargaku
- Sahabat-sahabatku
- Teman-temanku
- Almamaterku

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah memberikan rahmatnya sehingga penulis berkesempatan, berkekuatan, dan diberikan kesehatan yang melimpah, serta atas segala berkat-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan judul **“PRAKTEK DISKRIMINASI PADA KASUS HAK EKSKLUSIF LION AIR GRUP DALAM PERSPEKTIF PERSAINGAN USAHA (STUDI KASUS : PUTUSAN KPPU NO. 07/KPPU-I/2020).”** Penelitian skripsi ini ditulis dalam rangka untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Kelancaran penelitian skripsi ini selain atas limpahan rahmat dari Allah SWT. juga atas dukungan orang tua, pembimbing, dan juga sahabat-sahabat sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan selama penelitian skripsi ini dilakukan. Penulis berharap skripsi ini nantinya dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Semoga Allah SWT. senantiasa memberkahi dan melindungi kita semua.
Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Indralaya, 15 September 2022
Yang menyatakan,



Andika Nopriansyah Pratama
NIM. 02011281823482

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Praktek Diskriminasi Pada Kasus Hak Eksklusif Lion Air Grup dalam Perspektif Persaingan Usaha (Studi Kasus : Putusan KPPU: No. 07/KPPU-I/2020).” Sebagai salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dengan segala rasa hormat dan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan, dan saran yang telah diberikan dalam penelitian skripsi ini, antara lain:

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Mada Apriadi, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Drs. Murzal, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum., selaku pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan akademik selama saya menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku pembimbing utama yang telah memberikan waktu dan ilmunya untuk membimbing saya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
7. Ibu Dr. Putu Samawati, S.H., M.H., selaku pembimbing pembatu yang juga memberikan waktu dan ilmunya untuk membimbing saya dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini;
8. Orang Tua saya yang sangat saya cintai dan saya sayangi, Ibu tersayang Sri Warna dan Ayah tercinta Sudaryanto, yang telah memberikan dukungan dan motivasi, baik secara moral dan pesan selama menjalani hidup, dari kecil

- hingga berhasil mendapatkan gelar strata satu di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar dan ikhlas telah memberikan ilmu kepada mahasiswa, serta selalu memberikan dukungan untuk terus mengejar cita-cita dan menjadi manusia yang berguna dan bermanfaat di masa yang akan datang;
 10. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar telah melayani mahasiswa, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana maupun prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;
 11. Sahabat-sahabat saya “Bolot Squad”. Bily Ramadhani, Dhea Eka Wulandari, Dinda Fathonah, Fadilah Yulianti, Fikri Apriadi, Indah Sukma Agustina, dan M. Fakhri Namas, yang selalu mendukung dan menemani saya di semasa kuliah dan seterusnya.
 12. Sahabat-sahabat saya “UFC” yang telah menemani, mendukung, dan membantu saya semasa kuliah dan seterusnya.
 13. Teman-teman seperjuangan dibangku kuliah terutama Erdin Agustama dan Tim 12 PLKH.
 14. Terima kasih kepada diri sendiri yang telah banyak memberikan perjuangan, semangat, dan selalu yakin sehingga terciptanya skripsi ini dengan baik.

Semoga Allah SWT. Melimpahkan rahmat dan Hidayah-nya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Apabila terdapat kekeliruan dalam penulisan skripsi ini, penulis mengharapkan kritik dan sarannya. Akhir kata semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Indralaya, 15 September 2022
Yang menyatakan,



Andika Nopriansyah Pratama
NIM. 02011281823482

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Ruang Lingkup.....	11
F. Metode Penelitian	11
1. Jenis penelitian.....	11
2. Pendekatan penelitian	11
3. Bahan penelitian.....	12
4. Teknik pengumpulan bahan penelitian	13
5. Teknik pengolahan bahan penelitian.....	13
6. Teknik analisis bahan penelitian	14
7. Teknik penarikan kesimpulan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Landasan Teori.....	15
1. Teori Kepastian Hukum	15
2. Teori Organisasi Industri	17
3. Teori Penyelesaian Sengketa	19
B. Tinjauan Umum Tentang Diskriminasi dalam Pengaturan Persaingan Usaha.....	23

1. Pengertian dan Arti Penting Hukum Persaingan Usaha	23
2. Pasar Persaingan Usaha	28
3. Praktek Diskriminasi dalam Perspektif Persaingan Usaha	31
C. Tinjauan Umum Tentang Lion Air Group dan PT. Lion Express	34
1. Lion Group.....	34
2. PT. Lion Ekspres	36
BAB III PEMBAHASAN	37
A. Pertimbangan Hukum KPPU dalam Memutus Perkara No. 07/KPPU- I/2020 Tentang Diskriminasi yang Dilakukan oleh Lion Air Group dan PT. Lion Ekspres	37
1. Diskriminasi sebagai hak eksklusif yang melanggar hukum persaingan usaha	37
2. Pasal yang dilanggar	38
3. Prinsip yang digunakan.....	51
B. Dampak dari Ditetapkannya Lion Air Group Melakukan Praktek Diskriminasi Oleh KPPU Terhadap Penyelenggara Jasa Pengiriman Cargo.....	52
BAB IV PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **Praktek Diskriminasi Pada Kasus Hak Eksklusif Lion Air Grup dalam Perspektif Persaingan Usaha (Studi Kasus : Putusan KPPU NO. 07/KPPU-I/2020)**. Praktik diskriminasi pemberian hak eksklusif, dalam artian memberikan perlakuan yang berbeda kepada salah satu pelaku usaha merupakan tindakan yang dilarang dalam persaingan usaha, hal ini termasuk kedalam persaingan usaha tidak sehat. Larangan mengenai praktek diskriminasi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Untuk itu dalam pembahasan skripsi ini akan dijelaskan mengenai praktek diskriminasi pemberian hak eksklusif oleh Lion Air Grup dan PT. Lion Express sebagai penyedia jasa pengangkutan barang dari Bandara Hang Nadim ke Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Halim Perdana Kusuma, Bandara Juanda, dan Bandara Kualanamu. Pada penulisan skripsi ini juga ditinjau bagaimana pertimbangan hukum KPPU dalam memutuskan kasus Lion Air Grup ini sebagaimana melanggar pasal 19 Huruf D Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan dampak dari praktek diskriminasi ini terhadap jasa pengangkutan barang.

Kata kunci: Praktek Diskriminasi, Persaingan Usaha, Pengangkutan Barang


Indralaya, 15 September 2022

Mengetahui,.


Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,


Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 1956606171990011001


Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.
NIP. 198003082002122002

Ketua Bagian Hukum Perdata


Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan bebas di era globalisasi membutuhkan kecepatan dan ketepatan waktu, angkutan udara merupakan salah satu solusi yang paling efektif dan efisien dalam pengiriman barang, selain angkutan darat dan laut. Pengangkutan barang melalui udara memegang peranan penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang menginginkan transportasi secara cepat, tepat, dan nyaman.¹ Pengangkutan barang/kargo melalui udara memiliki peranan penting dalam lalu lintas barang di Indonesia, karena kondisi geografis Indonesia yang merupakan kepulauan dimana mobilitas peredaran barang dari satu pulau ke pulau lainnya hanya dapat melalui udara atau laut. Pengangkutan barang melalui udara mempunyai beberapa kelebihan dibanding transportasi lain, seperti kecepatan, keselamatan dan keamanan, serta sanggup menghadapi berbagai cuaca.²

Teknologi transportasi udara yang terus berkembang dan tuntutan manusia akan transportasi udara yang cepat, tepat, aman, dan efisien telah mendorong manusia untuk melakukan usaha di bidang transportasi udara, baik orang maupun barang. Transportasi di Indonesia berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Pesatnya perkembangan fasilitas angkutan udara membuat persaingan antar pelaku usaha semakin ketat. Mereka saling bersaing

¹ Suraptadi, "Tanggung Jawab Perusahaan Angkutan Udara Terhadap Pengiriman Kargo Melalui Udara" *Jurnal Manajemen Dirgantara*, Vol. 9, Desember 2016, hlm. 33

² Bambang P. Jatmiko. "Kargo Udara, Masa Depan Bisnis Penerbangan Nasional", <https://money.kompas.com/read/2021/05/11/140600726/kargo-udara-masa-depan-bisnis-penerbangan-nasional?page=all>, diakses pada tanggal 2 November 2021.

untuk memberikan jasa pelayanan yang menjanjikan namun terjangkau oleh pengguna jasa transportasi.³ Semakin ketatnya persaingan tersebut, maka kemungkinan untuk terjadinya persaingan usaha tidak sehat tentu akan semakin besar. Persaingan usaha tidak sehat tentunya dapat memberikan dampak negatif tidak hanya bagi pelaku usaha dan konsumen, tetapi juga bagi perekonomian nasional.⁴ Sistem perekonomian Indonesia menghendaki adanya persaingan usaha yang sehat sesuai dengan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa:

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Jasa pengiriman barang/kargo melalui jalur udara merupakan usaha yang bisa bertahan dalam kondisi pandemi sekalipun karena dalam kondisi apapun, setiap manusia pasti memerlukan barang untuk memenuhi kebutuhannya. Baik itu berupa pangan, sandang, papan, dan barang kebutuhan lain. Barang-barang tersebut sebagian harus didapatkan dari luar daerah dan memerlukan transportasi untuk mengirimkannya, termasuk transportasi udara atau penerbangan. Keberadaan jasa pengiriman barang/kargo membuat pengiriman barang menjadi praktis dan pastinya lebih efisien. Hal ini tentu sangat menguntungkan bagi kedua belah pihak. Mengenal berbagai manfaat dari jasa ekspedisi dan cargo saat ini sangat penting.

Salah satu perusahaan yang bergerak pada sektor pengiriman barang/kargo dan logistik di Indonesia adalah PT. Lion Express. PT. Lion

³ Suraptadi, Op.Cit., hlm. 34.

⁴ Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group: Jakarta, 2009, hlm. 10.

Express atau yang lebih dikenal dengan brand Lion Parcel adalah salah satu unit bisnis dari Lion Group. Lion Parcel telah beroperasi dari tahun 2013 dan memiliki lebih dari 800 karyawan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.⁵

Sebagai penyedia jasa pengiriman barang/kargo PT. Lion Express sempat bekerja sama dengan beberapa maskapai penerbangan yaitu PT. Lion Mentari, PT. Batik Air Indonesia, dan PT. Wings Abadi yang di dalam perjanjiannya disebut Lion Air Grup. Lion Air Grup diduga melakukan praktek diskriminasi dan pemberian hak eksklusif kepada PT. Lion Express. Dugaan praktik diskriminatif bermula dari penumpukan di bandara Hang Nadim Batam antara Juli sampai September 2018. KPPU menemukan bukti terdapat perjanjian kerja sama yang dilakukan oleh PT. Lion Mentari, PT. Batik Air Indonesia, dan PT. Wings Abadi (Lion Air Grup) sebagai perusahaan angkutan udara niaga berjadwal dengan PT. Lion Express selaku perusahaan jasa pengiriman paket dan dokumen secara *door to door* ke seluruh wilayah Indonesia dengan memakai penerbangan Lion Air Grup. Kerja sama diperjanjikan dengan jangka waktu sekitar 2 bulan, yaitu dari 1 Juli 2018 sampai 30 Juni 2019 dan dapat diperpanjang kembali. KPPU menemukan bahwa terdapat hak eksklusif yang diberikan oleh Lion Air Grup kepada PT Lion Express untuk mendapatkan kapasitas kargo dimana perharinya sebesar 40 ton dengan empat rute penerbangan, yaitu Bandara Hang Nadim menuju Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Halim Perdana Kusuma, Bandara Juanda dan Bandara Kualanamu. Hal tersebut dapat mempersulit atau menutup akses pengiriman barang bagi agen kargo resmi selain PT. Lion Express.

⁵ PT. Lion Express, “Atur Administrasi Karyawan Lebih Mudah Bantu Lion Parcel untuk Lakukan Ekspansi”, <https://www.talenta.co/studi-kasus/lion-parcel/>, diakses pada tanggal 3 November 2021.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah lembaga independen yang terbebas dari pengaruh pemerintah dan pihak lain, serta mempunyai tugas dan wewenang untuk mengawasi persaingan usaha dan kewenangannya sama seperti lembaga peradilan serta dapat memberikan sanksi. Hal ini dijelaskan pada Pasal 30 angka 2 UU No.5 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa “Komisi adalah suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah serta pihak lain.”

Sanksi yang diberikan KPPU adalah sanksi administratif, sedangkan untuk sanksi pidana merupakan wewenang dari Pengadilan Negeri. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 36 angka 8 UU No. 5 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa “wewenang Komisi meliputi menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini”.

KPPU merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 apabila dipandang dalam sistem ketatanegaraan, KPPU merupakan lembaga negara komplementer (*state auxiliary organ*).⁶

Terhadap kasus Lion Air Grup dan PT. Lion Express KPPU melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya. KPPU melakukan pengawasan-pengawasan dan penilain kepada para pelaku usaha terhadap kegiatan-kegiatan yang dapat megakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. KPPU juga berhak malakukan penelitian dan penyelidikan terhadap kasus Lion Air Grup dan PT. Lion Express yang diduga melakukan tindakan diskriminasi. KPPU memiliki

⁶ Budi L Kagramanto, “Implementasi UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999 Oleh KPPU”, *Jurnal Ilmu Hukum Yustisia*, Vol. 2, No.1, 2007, hlm. 2

wewenang untuk memutuskan dan menetapkan ada atau tidaknya kerugian pada pelaku usaha lain maupun masyarakat. KPPU juga memiliki wewenang dalam memberikan putusan dan sanksi administratif terhadap kasus praktek diskriminasi Lion Air Grup dan PT. Lion Express. Hal ini sejalan dengan wewenang KPPU yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Praktek diskriminasi merupakan bagian dari penguasaan pasar. Pelaku usaha yang menguasai pasar secara signifikan biasanya akan diperhatikan oleh aparat penegak hukum persaingan usaha sehubungan dengan pemantauan perilaku pelaku usaha tersebut di pasar, karena pasar yang dikuasai secara signifikan oleh pelaku usaha tertentu digunakan agar terlibat dalam kegiatan anti persaingan yang memiliki tujuan untuk mempertahankan penguasaan pasar dan mendapatkan keuntungan maksimal.⁷

Penguasaan pasar dapat dilakukan oleh pelaku usaha yang memiliki *market power*, artinya pelaku usaha yang dapat menentukan harga barang dan/atau jasa di pasar bersangkutan. Penguasaan pasar sebesar 50% atau 75% sudah dapat dikategorikan memiliki *market power*.⁸ Penguasaan pasar dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Seperti dinyatakan dalam Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 salah satu kegiatan yang dilarang adalah praktek diskriminasi antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lain.

⁷ Andi Fahmi Lubis, et.al., *Hukum Persaingan Usaha antara Teks dan Konteks*. KPPU, Jakarta, 2009, hlm. 138-139.

⁸ Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2012, hlm. 163-165.

Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menjelaskan bahwa diskriminasi merupakan perlakuan berbeda yang diberikan kepada satu pihak tertentu.⁹ Ruang lingkup praktik diskriminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d meliputi praktik diskriminasi yang dikerjakan secara individu oleh pelaku usaha dan tindakan yang dikerjakan secara bersama-sama dengan pelaku usaha lainnya. Praktik diskriminasi adalah perbuatan yang mengganggu dan tidak sesuai dengan prinsip persaingan usaha secara sehat.¹⁰

Praktek diskriminasi dikategorikan menjadi diskriminasi harga ataupun non-harga. Diskriminasi selain harga/non harga dapat diartikan sebagai pemberian perlakuan berbeda kepada pelaku usaha tertentu di luar segi harga, misalnya persyaratan pasokan atau pembelian barang dan/atau jasa, menolak berbisnis, hanya mengizinkan perusahaan tertentu untuk bersaing, juga tidak memberikan kesempatan kepada perusahaan lain yang mampu.¹¹

Pasal 19 UU No. 5 Tahun 1999 menjelaskan ketentuan mengenai penguasaan pasar diatur secara *Rule of Reason*, artinya prinsip ini tertuju pada akibat yang ditimbulkan dari suatu kegiatan.¹² Sedangkan pada Pasal yang menggunakan prinsip *Per Se Illegal* pelaku usaha yang melakukan perbuatan pada Pasal tersebut dapat diberikan sanksi hukum oleh penegak hukum, tanpa harus

⁹ Komisi Pewangas Persaingan Usaha, Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 19 Huruf d (Praktek Diskriminasi) UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, hlm. 1.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 4.

¹¹ *Ibid*, hlm 14.

¹² Ditha Wiradiputra, *Pengantar Hukum Persaingan Usaha*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia: Depok, 2008, hlm. 12.

melihat terlebih dahulu bahwa perbuatan tersebut memberikan akibat atau tidak.¹³ Pada kenyataannya, sulit untuk menentukan apakah tindakan diskriminatif yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap pelaku usaha tertentu merupakan tindakan monopoli dan menciptakan persaingan usaha tidak sehat.

Terhadap kasus praktek diskriminasi pemberian hak eksklusif oleh Lion Air Grup kepada PT. Lion Express pada putusan KPPU No: 07/KPPU-I/2020 majelis komisi berpendapat bahwa perilaku diskriminatif yang diperbuat oleh Terlapor I (PT Lion Mentari) dan Terlapor II (PT Batik Air Indonesia) mengakibatkan terhambatnya pelaku usaha lain selain Terlapor IV (PT. Lion Express) yaitu PT. Jasamitra Nusantara Express dalam menggunakan jasa layanan Terlapor I (PT. Lion Mentari) dan Terlapor II (PT. Batik Air Indonesia) pada kurun waktu bulan Juli-September 2018. Sesuai dengan yang dijelaskan sebelumnya bahwa dalam kasus praktek diskriminasi ini terdapat pihak yang terhambat dan/atau dirugikan hal tersebut mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.

Pada kasus praktek diskriminasi oleh Lion Air Grup dan PT. Lion Express meskipun sudah terbukti bersalah dan dikenakan sanksi administratif berupa denda senilai 3 Miliar Rupiah, tetapi KPPU memutuskan denda tersebut tidak perlu dilaksanakan, kecuali jika dalam jangka waktu 1 (satu) tahun semenjak Putusan tersebut berkekuatan hukum tetap Terlapor I (PT. Lion Mentari), Terlapor II (PT. Batik Air Indonesia) dan Terlapor IV (PT. Lion Express) melakukan pelanggaran Pasal 19 huruf d UU No. 5 Tahun 1999. Pernyataan ini seperti

¹³ *Ibid*, hlm. 27.

kontradiktif, dinyatakan bersalah dan dikenakan sanksi tetapi tidak diwajibkan untuk dilaksanakan kecuali dalam kurun waktu satu tahun melakukan tindakan serupa baru sanksi diterapkan. Hal mendasar yang dapat diasumsikan adalah keputusan yang dikeluarkan oleh KPPU tersebut dimungkinkan dapat menimbulkan efek yang tidak jera bagi pelaku usaha, artinya ini menjadi persoalan bagi penegakan hukum persaingan usaha di masa mendatang. Perilaku praktek diskriminasi tersebut pastilah memberikan dampak terhadap penyelenggara jasa cargo.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perlu untuk dilakukan kajian lebih mendalam dalam skripsi yang berjudul **Praktek Diskriminasi Pada Kasus Hak Eksklusif Lion Air Grup Dalam Perspektif Persaingan Usaha (Studi Kasus : Putusan Kppu No. 07/KPPU-I/2020)**.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang menjadi pembahasan utama dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi pertimbangan hukum majelis KPPU dalam memutuskan perkara NO. 07/KPPU-I/2020 tentang diskriminasi yang dilakukan oleh PT. Lion Ekspres?
2. Bagaimana dampak dari ditetapkannya Lion Air Group melakukan praktek diskriminasi oleh KPPU terhadap penyelenggara jasa cargo ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan menganalisis apa yang menjadi pertimbangan hukum majelis KPPU dalam memutus perkara NO. 07/KPPU-I/2020 tentang diskriminasi yang dilakukan oleh PT. Lion Ekspres.
2. Mengetahui dan menganalisis bagaimana dampak dari ditetapkannya Lion Air Group melakukan praktek diskriminasi oleh KPPU terhadap penyelenggara jasa cargo.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan manfaat dalam pengembangan hukum persaingan usaha dalam mewujudkan persaingan usaha yang sehat (*fair competition*). Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya untuk menyempurnakan kembali penelitian mengenai judul yang sama.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk Peneliti

Meningkatkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan dalam bidang hukum perdata dengan cara penerapan secara langsung teori yang diperoleh dari perkuliahan, serta berusaha untuk memecahkan masalah tersebut secara sistematis.

b. Untuk Masyarakat

Penelitian ini dapat berguna untuk memberikan masukan yang bermanfaat sebagai bahan referensi, sumber informasi, dan bahan pertimbangan penelitian selanjutnya, serta sebagai tambahan nilai guna bagi yang membutuhkan.

c. Untuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Penelitian ini dapat berguna untuk memberikan masukan yang bermanfaat sebagai bahan referensi, sumber informasi, dan bahan pertimbangan dalam mewujudkan persaingan usaha secara sehat.

d. Untuk pelaku usaha

Penelitian ini dapat berguna untuk memberikan masukan yang bermanfaat sebagai bahan referensi, sumber informasi, dalam menjalankan usaha secara sehat dan menjauhi praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

e. Untuk pemerintah/pemangku kebijakan

Penelitian ini dapat berguna untuk memberikan masukan yang bermanfaat sebagai bahan referensi, sumber informasi, bagi pemerintah untuk menerapkan peraturan terkhusus dalam persaingan usaha.

E. Ruang Lingkup

Sesuai dengan permasalahan, maka ruang lingkup yang akan dibahas pada penelitian skripsi ini adalah pertimbangan hukum KPPU dalam memutus perkara No.07/KPPU-I/2020 tentang diskriminasi yang dilakukan oleh PT. Lion Ekspres, dan bagaimana dampak dari ditetapkannya Lion Air Group melakukan praktek diskriminasi oleh KPPU terhadap penyelenggara jasa cargo.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum terhadap isu hukum yang dihadapi guna mendapatkan jawaban. Objek penelitian hukum normatif berupa asas hukum, konsep hukum, norma hukum, dan doktrin hukum.¹⁴

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan beberapa metode pendekatan, yaitu sebagai berikut:

a. Pendekatan Undang-Undang

Berdasarkan pendekatan ini, yang dikaji adalah melakukan identifikasi dan membahas peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan materi bahasan. Penulis dalam penelitian ini menggunakan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan hukum persaingan usaha

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group: Jakarta 2007, hlm. 35.

khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan juga peraturan-peraturan yang berkaitan dengan persaingan usaha.

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual berpedoman pada pendapat dari para ahli hukum yang didapat dari buku literatur, catatan kuliah, dan berbagai karya ilmiah terkait dengan materi yang dibahas dalam masalah ini.

3. Bahan Penelitian

Sumber dan jenis bahan hukum yang digunakan pada penulisan skripsi ini, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah semua bahan hukum yang mengikat dan berkaitan langsung dengan objek penelitian yang dilakukan dengan cara memperhatikan, mempelajari Undang-undang dan peraturan tertulis lainnya yang menjadi dasar penulisan skripsi ini.

Bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- 3) Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 19 Huruf d (Praktek Diskriminasi) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

- 4) Sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan hukum persaingan usaha

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku hukum, seminar, majalah, karya ilmiah, jurnal hukum, artikel-artikel, ataupun bahan sumber hukum sekunder lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan isu yang akan dibahas.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan pendukung bahan hukum primer dan sekunder yang memberikan pengertian dan pemahaman terhadap bahan-bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dimaksud adalah Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Teknik pengumpulan yang penulis gunakan adalah studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.

5. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian

Teknik pengolahan bahan penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan melalui inventarisasi dan sistematisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum persaingan usaha, khususnya dalam aturan Praktek Diskriminasi. Setelah bahan hukum dari hasil penelitian kepustakaan diperoleh, selanjutnya adalah bahan hukum yang diperoleh diolah

secara sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi tersebut merupakan klarifikasi terhadap bahan-bahan hukum demi memudahkan dalam melakukan analisis.

6. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Teknik analisis bahan penelitian yang digunakan pada penelitian skripsi ini adalah teknik analisis normatif. Teknik analisis normatif menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Pada analisis normatif ini, bahan hukum diuraikan secara sistematis dalam bentuk kalimat yang logis, efisien dan efektif untuk memudahkan dalam menginterpretasi bahan hukum dan pemahaman atas hasil bahan hukum yang telah diperoleh untuk menjawab permasalahan yang ada pada skripsi ini.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan yang penulis gunakan ialah metode induktif. Metode induktif merupakan metode yang pada proses pikirnya diawali dari sesuatu yang khusus mengarah ke umum, dimana dalam melakukan kesimpulan menggunakan pengamatan. Pada metode induktif, data dikaji melalui proses yang berlangsung dari fakta.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amriani, Nurnaningsih. 2012. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Cabral, Luis M. 2000. *Introduction to Industrial Organization*. Michigan: MIT Press
- Carlton, Dennis W., Jeffrey M. Perloff. 2015. *Modern Industrial Organization*. Ed. 4th Australia: Pearson
- Fuady, Munir, 2003. *Hukum anti monopoli : menyongsong era persaingan sehat*, Bandung: Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Gilarso, T, 2003. *Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro*, Yogyakarta: Kanisius.
- Hansen, Knud dkk. 2002. *Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Jakarta: Deutsche gesellschaft für technische zusammenarbeit (GTZ),
- Hermansyah. 2009. *Pokok-Pokok Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ibrahim, Johnny, 2007 *Hukum Persaingan Usaha (Filosofi, Teori, dan Implikasi Penerapannya di Indonesi)*, Malang: Bayumedia.
- Jaya, Wihana Kirana. 2019. *Ekonomi Industri*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press:
- Kansil, Cst. 2009. *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Lubis, Andi Fahmi, et.al. 2009. *Hukum Persaingan Usaha antara Teks dan Konteks*. Jakarta: KPPU.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2007. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nugroho, Susanti Adi, 2012. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia (Dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya)*, Jakarta: Kencana:
- Priyatna Abdurrasyid. 2002. *Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: PT. Fikahati Aneska bekerjasama dengan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

- Rokan, Mustafa Kamal. 2012. *Hukum Persaingan Usaha Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Saliman, Abdul R., et.al. 2004. *Esensi Hukum Bisnis Indonesia Teori dan Contoh Kasus*. Jakarta: Kencana.
- Shepherd, William G. 2002. *The Economics of Industrial Organization*. Ed. 3th. New York: Prentice Hall.
- Siswanti, Arie, 2002. *Hukum Persaingan Usaha*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sugiarto, Tedy Herlambang, Dkk, 2007. *Ekonomi Mikro Sebuah Kajian Komprehensif*, Jakarta: PT Grafindo Pustaka Utama.
- Sukirno, Sadono, 2015. *Mikro Ekonomi Teori Pengantar Edisi ketiga*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sutiyoso Bambang, 2006. *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Yogyakarta: Citra Media: Yogyakarta.
- Waldama, Don E., dan Elizabeth J. Jensenn. 2012. *Industrial Organization: Theory and Practice*. USA: Prentice Hall.
- Widnyana, I Made. 2014. *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*. Cetakan Ketiga. Jakarta: PT. Fikahati Aneska bekerjasama dengan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
- Winata, Frans Hendra. 2012. *Hukum Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Sinar Grafika
- Wiradiputra, Ditha. 2008. *Pengantar Hukum Persaingan Usaha*. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Jurnal dan Penelitian

- Budi L Kagramanto. 2007. *Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Oleh KPPU*. *Jurnal Ilmu Hukum Yustisia*. Vol. 2, No.1 : 2
- Fahmi, Idqan, dkk. 2012. *Prosedur Uji Kepatuhan Terhadap Prinsip Bersaing Islami Pada Industri Perbankan Syariah: Sebuah Proposal Berdasarkan Teori Dan Kajian Empiris Organisasi Industri*. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, Vol. 1 No. 1 : 43-61.

- Julyano, Mario, Aditya Yuli Sulistyawan. 2019. *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*. *Jurnal krepido*. Vol. 1, No.1
- Lathif, Ah. Azharuddin dan Diana Mutia Habibaty. 2019. *Disparitas Penyelesaian Sengketa Jalur Litigasi Pada Polis Asuransi Syariah Dan Putusan Pengadilan*. *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol 16 No.1 : 76-88
- Malaka, Mashur, 2014. *Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha*, *Jurnal Al-'Adl*, Vol. 7, No.2,
- Mukaromah, Ni'matul Fitria, 2020. *Pasar Persaingan Sempurna dan Pasar Persaingan Tidak Sempurna dalam Perspektif Islam*, *Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan*, Vol. 4, No. 2,
- Prasetyo, P. Eko. 2007. *Hubungan Struktur Pasar dan Perilaku Pasar Serta Pengaruhnya Terhadap Kinerja Pasar*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol. 12 No. 2 : 11
- Suhel. 2015. *Analisis Struktur dan Kinerja: Studi Pada Industri Perbankan Syariah di Indonesia*, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 13, No.1, : 1-9
- Suraptadi. 2016. *Tanggung Jawab Perusahaan Angkutan Udara Terhadap Pengiriman Kargo Melalui Udara*. *Jurnal Manajemen Dirgantara*, Vol. 9 : 33.

WEBSITE

- Bambang P. Jatmiko. "Kargo Udara, Masa Depan Bisnis Penerbangan Nasional". Money Kompas, 2021, <https://money.kompas.com/read/2021/05/11/140600726/kargo-udara-masa-depan-bisnis-penerbangan-nasional?page=all>, diakses pada tanggal 2 November 2021.
- Letezia Tobing, *Pemegang Hak Cipta dan Pemegang Lisensi*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pemegang-hak-cipta-dan-pemegang-lisensi-lt550077782a2fb>, Hukum Online, 2015. diakses pada tanggal 25 Maret 2022
- Lion Air Group, "Tentang Perusahaan". Lion Air. <https://ecc.co.id/company/site/view/1472>, diakses pada tanggal 24 Maret 2022.
- Lion Parcel, *Tentang Lion Parcel*, <https://lionparcel.com/about>, diakses pada tanggal 24 Maret 2022.

PT. Lion Express, “*Atur Administrasi Karyawan Lebih Mudah Bantu Lion Parcel untuk Lakukan Ekspansi*”. Lion Parcel. 2021, <https://www.talenta.co/studi-kasus/lion-parcel/>, diakses pada tanggal 3 November 2021.

Wikipedia, “*Lion Parcel*”, https://id.wikipedia.org/wiki/Lion_Parcel, diakses pada tanggal 24 Maret 2022.

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33.

Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengenaan Sanksi Denda Pelanggaran Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 tentang Pasar Bersangkutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 19 Huruf d (Praktek Diskriminasi) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha.